



## **BUPATI MUKOMUKO**

### **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

### **STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014 serta sebagai pedoman belanja dan penyusunan standard harga khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, perlu ditetapkan Standard Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standard Biaya tahun Anggaran 2014.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 16 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2014.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus.
7. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## **BAB II STANDARD BIAYA UMUM**

### **Pasal 2**

Standard Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 3**

Standard Biaya Umum ini, digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun biaya kegiatan Tahun Anggaran 2014.

### **Pasal 4**

Standard Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 terdiri dari satuan biaya masukan dan/atau satuan biaya keluaran, yang berlaku di Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 5**

Standard Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 15 Agustus 2013

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 15 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**SYAFKANI, SP**

Pembina Tk. I. NIP. 195911241980031003

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 23**

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
 NOMOR 23 TAHUN 2013  
 TANGGAL 15 Agustus 2013

STANDAR BIAYA UMUM  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2014	KET
I	II	III	IV	V
<b>I. HONORARIUM</b>				
<b>A. HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>				
<b>1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	450.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	650.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	850.000	
<b>2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	300.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	500.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	700.000	
<b>3. PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN ( PPK - SKPD )</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	600.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	700.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	800.000	
<b>4. PEJABAT VERIFIKASI SURAT PERTANGUNG JAWABAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	400.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	500.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	600.000	
<b>5. BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENERIMAAN</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	500.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	600.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	700.000	
<b>6. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA PENERIMAAN</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	300.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	400.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	500.000	
<b>7. STAF PENGELOLA KEUANGAN</b>				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Miliar	O/B	200.000	Max 12 bln
	b. Nilai Pagu Dana 2,5 Miliar s/d 50 Miliar	O/B	300.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar	O/B	400.000	

PENJELASAN :

- a. Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf maksimum 6 orang
- b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK Jumlah staf pengelola untuk masing- masing maksimal 3 orang
- c. Jumlah maksimal Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10 % dari pagu Anggaran SKPD
- d. Honorarium Pegawai tidak tetap / Honorarium Tenaga Honorer Daerah besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2014	KET
I	II	III	IV	V
B.	PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA			
1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	O/B	500.000	
2.	HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )			
	a. Kepala	O/B	2.000.000	Max 12 bln
	b. Sekretaris	O/B	1.850.000	
	c. Ketua Pokja ULP	O/B	2.000.000	
	d. Sekretaris Pokja ULP	O/B	1.850.000	
	e. Anggota Pokja ULP	O/B	1.750.000	
	f. Staf Pendukung	O/B	750.000	
	g. Tenaga Ahli	O/B	1.000.000	
3.	HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	3.1 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN ( PENUNJUKAN LANGSUNG )			
	a. Ketua	O/B	300.000	Max 6 bln
	b. Sekretaris	O/B	250.000	
	c. Anggota	O/B	200.000	
	3.2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG Rp. 50 JUTA S/D 500 JUTA ATAU JASA KONSULTAN Rp. 50 JUTA S/D 500 JUTA			
	a. Ketua	O/P	250.000	
	b. Sekretaris	O/P	200.000	
	c. Anggota	O/P	150.000	
	3.3. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DIATAS Rp. 500 JUTA ATAU JASA KONSULTAN DIATAS Rp. 500 JUTA			
	a. Ketua	O/P	300.000	
	b. Sekretaris	O/P	250.000	
	c. Anggota	O/P	200.000	
4.	HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN NON KONSTRUKSI			
	4.1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	a. Penanggung Jawab / PA	O/B	700.000	Max 5 Org
	b. Koordinator / KPA / PPK	O/B	650.000	
	c. Ketua / PPTK	O/B	500.000	
	d. Sekretaris	O/B	450.000	
	e. Anggota	O/B	400.000	

4.2. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran ( SKPA )				
	a. Penanggung Jawab / PA	O/B	400.000	Max 5 Org
	b. Koordinator / KPA / PPK	O/B	350.000	
	c. Ketua / PPTK	O/B	300.000	
	d. Sekretaris	O/B	200.000	
	e. Anggota	O/B	150.000	
4.3. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SKKPA)				
	a. Penanggung Jawab / PA	O/B	400.000	Max 5 Org
	b. Koordinator / KPA / PPK	O/B	350.000	
	c. Ketua / PPTK	O/B	300.000	
	d. Sekretaris	O/B	200.000	
	e. Anggota	O/B	150.000	
5. HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSTRUKSI				
5.1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah				
	a. Penanggung Jawab / PA	O/B	700.000	Max 5 Org
	b. Koordinator / KPA / PPK	O/B	650.000	
	c. Ketua / PPTK	O/B	500.000	
	d. Sekretaris	O/B	450.000	
	e. Anggota	O/B	400.000	
5.2. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran ( SKPA )				
	a. Penanggung Jawab / PA	O/B	400.000	Max 5 Org
	b. Koordinator / KPA / PPK	O/B	350.000	
	c. Ketua / PPTK	O/B	300.000	
	d. Sekretaris	O/B	200.000	
	e. Anggota	O/B	150.000	
5.3. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ( SKKPA )				
	a. Penanggung Jawab / PA	O/B	400.000	Max 5 Org
	b. Koordinator / KPA / PPK	O/B	350.000	
	c. Ketua / PPTK	O/B	300.000	
	d. Sekretaris	O/B	200.000	
	e. Anggota	O/B	150.000	
PENJELASAN :				
- Jumlah Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Maksimal 5 Orang				
- Honor kegiatan Pelaksana kegiatan maksimal 12 Bulan jika kegiatan bersifat rutin dan kegiatannya selama 12 bulan				
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Non Rutin dan Proyek Fisik Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Maksimal 9 Bulan				
6. HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DESMINASI / FGD / BIMTEKS				
6.1 NARASUMBER				
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri	O/J	1.200.000	
	b. Pejabat Eselon I	O/J	1.000.000	
	c. Pejabat Eselon II	O/J	750.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	O/J	650.000	
	6.2 MODERATOR	O/J	450.000	

<b>7. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA)</b>			
<b>7.1 Pengelola Server SIMDA di Bendahara Umum Daerah</b>			
	a. Pelindung	O/B	1.300.000
	b. Penasehat	O/B	1.250.000
	c. Pengarah	O/B	1.200.000
	d. Penanggung Jawab	O/B	1.100.000
	e. Ketua	O/B	1.050.000
	f. Wakil Ketua	O/B	1.000.000
	g. Administrator	O/B	900.000
	h. Supervisor	O/B	800.000
	i. Operator	O/B	700.000
<b>7.2. Pengelola Unit SIMDA SKPD</b>			
<b>Pagu Anggaran s/d 5 Milyar</b>			
	a. Ketua	O/B	350.000
	b. Sekretaris	O/B	250.000
	c. Operator	O/B	200.000
<b>Pagu Anggaran 5 Milyar s/d 20 Milyar keatas</b>			
	a. Ketua	O/B	500.000
	b. Sekretaris	O/B	450.000
	c. Operator	O/B	400.000
<b>8. HONORARIUM PENGELOLA WEBSITE</b>			
	a. Penanggung jawab	O/B	500.000
	b. Redaktur	O/B	450.000
	c. Editor	O/B	400.000
	d. Web Admin	O/B	350.000
	e. Web Develover	O/B	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman/ 1500 /karakter	100.000
	g. Penerjemah		100.000
<b>9. HONORARIUM PENYULUH NON PNS</b>			
	a. SLTA	O/B	500.000
	b. Sarjana Muda	O/B	600.000
	c. Sarjana	O/B	700.000
	d. S2	O/B	800.000
<b>10. HONORARIUM PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH ANGGARAN</b>			
<b>10.1 Rp. 0 S/D 5 MILYAR</b>			
	a. Pengurus Barang	O/B	500.000
	b. Penyimpan Barang	O/B	400.000
<b>10.2 Rp. 5 MILYAR KE ATAS</b>			
	a. Pengurus Barang	O/B	700.000
	b. Penyimpan Barang		600.000
<b>11. HONORARIUM TIM TEKNIS KEGIATAN</b>			
DIBERIKAN APABILA KEGIATAN MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :			
1. Subtansi Kegiatan dilaksanakan oleh SKPD terkait atau melibatkan Instansi lain atau Lintas Instansi			
2. Kegiatan yang menghasilkan laporan Dokumen atau produk hukum Daerah baik dilaksanakan Pihak ke 3 maupun tidak			
3. ditentukan atau diisyaratkan oleh aturan yang lebih tinggi			
4. Pembentukan Tim Teknis Kegiatan secara selektif sesuai kebutuhan dan kewajaran besarnya Honorinya sesuai aturan yang berlaku.			

Penjelasan :

1. Kegiatan yang dapat dibayarkan Honor apabila memenuhi kriteria diatas untuk point 4
2. Besar Honor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Volume beban kerja dan lama pekerjaan.
- 3.a. Honorarium Tim Kegiatan diberikan Maksimal 12 Bulan untuk Kegiatan Rutin  
b. Honorarium Tim Kegiatan Non Rutin diberikan Maksimal 9 Bulan selama kegiatan
4. Pembentukan Tim Teknis kegiatan secara selektif sesuai kebutuhan dan kewajaran besarnya sesuai aturan yang berlaku.

12. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )  
- Besaran Honorarium TAPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

13. HONORARIUM TIM KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
-Besaran Honorarium ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Keterangan

1. O/B = Orang / Bulan
2. O/K = Orang / Kali
3. O/J = Orang / Jam
4. O/H = Orang / Hari

## II. UANG LEMBUR

Ketentuan :

1. Waktu kerja lembur paling banyak 30 jam dalam 1 minggu
2. Waktu kerja lembur hanya diizinkan untuk pekerjaan / tugas -tugas yang dilakukan diluar jam kerja bersifat penting, mendesak dan tidak dapat ditunda lagi pengerjaannya.
3. Waktu kerja lembur harus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan satuan kerja yang bersangkutan disertai dengan daftar kehadiran karyawan di lingkungan yang bersangkutan dalam dan disertai dengan daftar kehadiran karyawan di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan masa 1 (satu) bulan yang berjalan.
4. Apabila kerja lembur melebihi 2 jam dalam 1 hari diberikan uang makan
5. Besaran Uang Lembur
  - a. Golongan IV : Rp. 17.000,-/jam
  - b. Golongan III : Rp. 15.000,-/jam
  - c. Golongan II : Rp. 10.000,-/jam
  - d. Golongan I / Non PNS : Rp. 7.500,-/jam

No.	Item Biaya Makan dan Minum	SATUAN	BIAYA TAHUN 2014	KET
-----	----------------------------	--------	---------------------	-----

### III. Biaya Makanan dan Minuman

1.	Snack	-	12.000	
2.	Makan	-	25.000	

### IV. Biaya jasa tenaga kerja Non Pegawai bukan konsultan :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2014	KET
-----	--------	--------	---------------------	-----

#### HONOR PENGEMUDI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE

1.	Satpam / Pengawal Kantor, Pengemudi dan Cleaning Service ( Bukan Pegawai Negeri Sipil )	O/B	665.000	
----	---	-----	---------	--



No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2014	KET
I	II	III	IV	V
<b>V. PERJALANAN DINAS</b>				
<b>A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO</b> ( Dari menuju diluar Kecamatan 20 Km s/d 100 Km.				
1. Uang Harian				
	a. Golongan I dan II	O/H	100.000	
	b. Golongan III	O/H	125.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	150.000	
	d. Eselon III	O/H	200.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	300.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	350.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	400.000	
	h. Bupati	O/H	450.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
	a. Golongan I dan II	O/H	100.000	
	b. Golongan III	O/H	125.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	150.000	
	d. Eselon III	O/H	200.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	300.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	350.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	400.000	
	h. Bupati	O/H	450.000	
B.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Mukomuko dari dan menuju lokasi diluar Kecamatan 5 Km s/d 20 Km	O/H	100.000	semua golongan
PENJELASAN : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Mukomuko ( dari dan menuju lokasi dan luar Kecamatan 5 Km s/d 20 Km Perjalanan Dinas yang sebagaimana dimaksud tidak dapat dibayar untuk kepentingan menghadiri Rapat atau undangan dan Koordinasi kecuali untuk melaksanakan tugas teknis seperti : pendataan, pemeriksaan dan penyuluhan.				

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KET
I	II	III	IV	V
<b>C. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO</b>				
C.1.Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Mukomuko ke Ibukota Propinsi, Kabupaten ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel )				
1. Uang Harian				
	a. Golongan I dan II	O/H	300.000	
	b. Golongan III	O/H	350.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	400.000	
	d. Eselon III	O/H	450.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	500.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	550.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	600.000	
	h. Bupati	O/H	650.000	

2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	300.000	
b. Golongan III	O/H	400.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	500.000	
d. Eselon III	O/H	600.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000	
g. Wakil Bupati	O/H	900.000	
h. Bupati	O/H	1.000.000	
C.2.Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten (Propinsi,Sumbar,Riau,Kepri,Sumut, NAD)			
1. Uang Harian			
a. Golongan I dan II	O/H	250.000	
b. Golongan III	O/H	300.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	350.000	
d. Eselon III	O/H	400.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	450.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	500.000	
g. Wakil Bupati	O/H	550.000	
h. Bupati	O/H	600.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
b. Golongan III	O/H	500.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
d. Eselon III	O/H	700.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	900.000	
g. Wakil Bupati	O/H	950.000	
h. Bupati	O/H	1.000.000	
C.3.Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten, (Prop. DKI Jakarta, Banten,Jabar, Jateng,DIY,Jatim )			
I. DKI JAKARTA DAN BANTEN			
1. Uang Harian			
a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
b. Golongan III	O/H	500.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
d. Eselon III	O/H	700.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	750.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000	
g. Wakil Bupati	O/H	850.000	
h. Bupati	O/H	900.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	550.000	
b. Golongan III	O/H	600.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	700.000	
d. Eselon III	O/H	850.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	1.200.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	1.250.000	
g. Wakil Bupati	O/H	1.300.000	
h. Bupati	O/H	1.350.000	

II. JABAR, JATENG, DIY DAN JATIM				
1. Uang Harian				
	a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
	b. Golongan III	O/H	450.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	500.000	
	d. Eselon III	O/H	550.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	600.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	650.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	700.000	
	h. Bupati	O/H	750.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
	a. Golongan I dan II	O/H	550.000	
	b. Golongan III	O/H	600.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	700.000	
	d. Eselon III	O/H	800.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	850.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	900.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	1.000.000	
	h. Bupati	O/H	1.100.000	
C.4. Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten, ( Prop. Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim. )				
I. KALBAR, KALTENG, KALSEL, KALTIM				
1. Uang Harian				
	a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
	b. Golongan III	O/H	500.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
	d. Eselon III	O/H	700.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	900.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	1.000.000	
	h. Bupati	O/H	1.100.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
	a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
	b. Golongan III	O/H	500.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
	d. Eselon III	O/H	700.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	850.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	900.000	
	h. Bupati	O/H	1.000.000	
C.5. Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten, ( Prop. Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulse, Gorontalo, Maluku dan Malut )				
1. Uang Harian				
	a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
	b. Golongan III	O/H	500.000	
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
	d. Eselon III	O/H	700.000	
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	900.000	
	g. Wakil Bupati	O/H	1.000.000	
	h. Bupati	O/H	1.100.000	

2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
b. Golongan III	O/H	500.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
d. Eselon III	O/H	700.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	850.000	
g. Wakil Bupati	O/H	900.000	
h. Bupati	O/H	1.000.000	
C.6. Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (Prov. NTB, NTT, dan Bali )			
I. NTB DAN NTT			
1. Uang Harian			
a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
b. Golongan III	O/H	500.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
d. Eselon III	O/H	700.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	900.000	
g. Wakil Bupati	O/H	1.000.000	
h. Bupati	O/H	1.100.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	400.000	
b. Golongan III	O/H	500.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	600.000	
d. Eselon III	O/H	700.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	800.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	850.000	
g. Wakil Bupati	O/H	900.000	
h. Bupati	O/H	1.000.000	
II. BALI			
1. Uang Harian			
a. Golongan I dan II	O/H	500.000	
b. Golongan III	O/H	600.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	700.000	
d. Eselon III	O/H	800.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	900.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	950.000	
g. Wakil Bupati	O/H	1.000.000	
h. Bupati	O/H	1.050.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	600.000	
b. Golongan III	O/H	700.000	
c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	800.000	
d. Eselon III	O/H	900.000	
e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	1.000.000	
f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	1.050.000	
g. Wakil Bupati	O/H	1.100.000	
h. Bupati	O/H	1.150.000	

C.7.Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten ( Prov. Papua dan Papua Barat )

1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	O/H	500.000
	b. Golongan III	O/H	700.000
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	900.000
	d. Eselon III	O/H	1.100.000
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	1.300.000
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	1.500.000
	g. Wakil Bupati	O/H	1.700.000
	h. Bupati	O/H	1.900.000
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	500.000
	b. Golongan III	O/H	700.000
	c. Golongan IV / Eselon IV	O/H	800.000
	d. Eselon III	O/H	900.000
	e. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	1.000.000
	f. Unsur Pimpinan Dewan	O/H	1.100.000
	g. Wakil Bupati	O/H	1.200.000
	h. Bupati	O/H	1.300.000
D.	Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Pelatihan singkat/Job/ Training/Workshop/Bimtek		
	. Uang saku / Uang Harian		
	- Hari ke 1 s/d ke 5 = Uang harian		
	- Hari ke 6 s/d hari ke 10 = Uang harian maksimal 75 % dari SPPD		
	- Hari ke 11 s/d hari ke 20 = Uang Harian maksimal 50 % dari SPPD		
	- Hari ke 21 s/d seterusnya = uang harian maksimal 25 % dari SPPD		
	<b>Biaya Transport dari dan ke Bandara</b>	O/K	250.000
E.	Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua dan Pengurus Organisasi TP- PKK,GOW,dan Dharma Wanita Persatuan:		
	1) Dengan mempertimbangkan Peranan,tugas dan fungsi maka dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas kepada Ketua dan Pengurus ( Non PNS ) Organisasi diatas disetarakan sebagai :		
	a. Ketua TP-PKK disetarakan dengan PNS Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan PNS Gol III.		
	b. Ketua GOW disetarakan dengan PNS Gol IV dan Pengurusnya lainnya disetarakan dengan PNS Gol III.		
	c. Ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan LKKS disetarakan dengan PNS Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan PNS Gol III.		

*Fasilitas Transport*

NO	Eselon, Pangkat/ Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Modal Transfortasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus	Lain nya
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II dan Anggota Dewan	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3	Golongan IV/ Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4	Golongan III/ Eselon IV	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5	Golongan I/ Golongan II	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	


*Fasilitas dan Kelas Penginapan*

NO	Eselon, Pangkat/ Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1	Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II dan Anggota Dewan	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Golongan IV/ Eselon III	D	Bintang Tiga	Standar
4	Golongan III/ Eselon IV	E	Bintang Dua	Standar
5	Golongan I/ Golongan II	F	Bintang Satu	Standar

**Ketentuan Lainnya :**

- a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal.
- b. Uang Representatif diberikan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Besaran uang representasi Perhari antara lain:
  1. Bupati : Rp. 250.000,-
  2. Wakil Bupati : Rp. 200.000,-
  3. Pimpinan DPRD : Rp. 200.000,-
  4. Anggota Dewan dan Pejabat Eselon II : Rp. 150.000,-
- c. Bupati, Wakil Bupati, Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan, Pejabat Eselon II diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan maksimal sebesar Rp. 550.000,- per hari.
- d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan akan berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan Biaya penginapan sebesar 30 % ( Tiga Puluh Persen ) dari pagu maksimal yang ditetapkan perhari.
  - Biaya penginapan perhari dibayarkan secara Lumpsum.
- e. Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya BBM sesuai kenyataan.
- f. Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Umum diberikan bantuan Transport PP.
- g. Perjalanan dinas untuk tenaga honor/tenaga kerja sukarela disamakan dengan perjalanan Dinas Golongan I dan II PNS.
- h. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Eselon II dan Eselon III dapat menggunakan Pesawat Udara ke Ibukota Provinsi Bengkulu dan Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Eselon IV dan Staf ( Ajudan, dan Staf Teknis PNS ) yang mendampingi /Pengikut seperti Pejabat diatas dapat juga menggunakan Pesawat Udara, ke Ibukota Propinsi Bengkulu dan Sumbar.
- i. Perjalanan Dinas Keluar Negeri berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- j. Perjalanan Dinas yang menggunakan Pesawat Udara dibayarkan sesuai dengan kenyataan.

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS